



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 166).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019-2024

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA,

SEKRETARIAT  
DAERAH

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Disparbud) Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 11 bagian kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan secara khusus diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- d) pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Perubahan Renstra Disparbud Tahun 2019-2024 Kota Bogor diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2019- 2024, Renstra kemudian menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Disparbud Kota Bogor Tahun 2020-2024 untuk mempercepat pencapaian indikator dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disparbud Tahun 2019-2024 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan

mempertimbangkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) (SWOT) yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kota Bogor 5 tahun ke depan yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA”**

Penyusunan Perubahan Renstra Disparbud Tahun 2019-2024 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan:

- 1) persiapan penyusunan;
- 2) penyusunan rancangan awal;
- 3) penyusunan rancangan;
- 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 5) perumusan rancangan akhir; dan
- 6) penetapan Rencana Strategis Disparbud Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan menengah daerah yang saling menjamin keselarasan upaya pencapaian target Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Disparbud dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)/ Peraturan Wali Kota Bogor.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

- 13) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
- 14) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 15) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
- 16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
- 17) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
- 18) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 166).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah :  
Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Disparbud, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- b. Tujuan dari Penyusunan Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
  - 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Disparbud Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;

- 2) Memberikan pedoman bagi Disparbud Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2020-2024);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Disparbud khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Disparbud Kota Bogor.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Disparbud Kota Bogor 2019- 2024 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV     Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

##### **BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

##### **BAB VIII   Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DISPARBUD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Pembentukan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 144);
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.


Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Substansi Keuangan;
  - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Pemajuan Kebudayaan;
  - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum;
  - c. Kelompok Substansi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Bidang Pariwisata, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. Kelompok Substansi Industri Pariwisata;
  - c. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;

5. Bidang Pemasaran Kepariwisata, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Kerja Sama Pariwisata;
  - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi Pariwisata;
  - c. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
6. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
  - a. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Bagan berikut :

Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Disparbud Kota Bogor



**Sumber** : Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 166 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas:**

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan kebudayaan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

### **2. Sekretariat:**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah,

- penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat pada urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **3. Bidang Kebudayaan:**

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang kebudayaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

### **4. Bidang Pariwisata:**

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;



- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **5. Bidang Pemasaran Kepariwisata:**

Bidang Pemasaran Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemasaran Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang pemasaran kepariwisataan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemasaran kepariwisataan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran kepariwisataan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **6. Bidang Ekonomi Kreatif:**

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

### **7. Kelompok Substansi:**

1. Jabatan Fungsional dikelompokkan kedalam kelompok substansi sebagaimana dimaksud pasal 2 dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
2. Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
3. Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

### **8. Jabatan Fungsional:**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
7. Rencana Kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (DISPARBUD)**

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Disparbud Kota Bogor memiliki 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2022 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Disparbud Kota Bogor sebanyak 33 orang. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Disparbud Kota Bogor dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

**Tabel : 2.1.**  
**Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Disparbud**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	2	3			4		5	
<b>1</b>	<b>Kepala Dinas</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sekretaris Dinas</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
3.1	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	1	0	1	0
3.2	Pengadministrasi Umum	1	0	0	1	0	2	0
3.3	Pengelola Rumah Tangga	0	0	0	2	0	2	0
3.4	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	0	1	0	2	0
<b>4</b>	<b>Kelompok Substansi Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
4.1	Bendahara	1	0	0	0	0	1	0
4.2	Pengelola Keuangan	1	0	0	1	0	2	0
4.3	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	0	0	0	1	0
<b>5</b>	<b>Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
5.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	0	0	0	1	0	1	0
5.2	Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan	0	0	0	1	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	2	3			4		5	
<b>6</b>	<b>Kepala Bidang Kebudayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kelompok Substansi Pemajuan Kebudayaan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
7.1	Analisis Informasi Kebudayaan	1	0	0	1	0	2	0
<b>8</b>	<b>Kelompok Substansi Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
8.1	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.	1	0	0	0	0	1	0
<b>9</b>	<b>Kelompok Substansi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
9.1	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	1	0	0	0	0	1	0
9.2	Pengelola Adat dan Kesenian	0	0	0	1	0	1	0
<b>10</b>	<b>Kepala Bidang Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
11.1	Analisis Obyek Wisata	2	0	0	0	0	2	0
<b>12</b>	<b>Kelompok Substansi Industri Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
12.1	Pengawas Pariwisata	0	0	0	2	0	2	0
<b>13</b>	<b>Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
13.1	Penyuluh Wisata	0	0	0	2	0	2	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	2	3			4		5	
<b>14</b>	<b>Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Kelompok Substansi Kerja Sama Pariwisata</b>	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>
15.1	Analisis Pariwisata	0	0	0	2	0	2	0
<b>16</b>	<b>Kelompok Substansi Data dan Informasi Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
16.1	Analisis Pariwisata	1	0	0	1	0	2	0
<b>17</b>	<b>Kelompok Substansi Promosi Pariwisata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
17.1	Perancang Promosi	0	0	0	2	0	2	0
17.2	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	0	0	0	1	0	1	0
<b>18</b>	<b>Kepala Bidang Ekonomi Kreatif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>
19.1	Analisis Kemitraan	1	0	0	0	0	1	0
<b>20</b>	<b>Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
20.1	Analisis Ekonomi Kreatif	1	0	0	0	0	1	0
20.2	Pengelola Pemasaran	0	0	0	1	0	1	0
<b>21</b>	<b>Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
21.1	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	0	0	1	0	1	0
21.2	Pengembang Sarana dan Prasarana	0	0	0	1	0	1	0

Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari, 6 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 1 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 17 orang berpendidikan Sarjana (S-1) dan 9 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 18 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas. sesuai dengan Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Doktor (Strata 3)	-	
2	Pasca Sarjana (Strata 2)	9	
3	Sarjana (Strata 1)	17	
4	D3	1	
5	SLTA	6	
6	SLTP	-	
7	SD	-	
Jumlah		33	

Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut:





No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	2	3			4		
<b>6</b>	<b>Kepala Bidang Kebudayaan</b>	-	-	-	-	1	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Kelompok Substansi Pemajuan Kebudayaan</b>	-	1	1	-	-	<b>1</b>
7.1	Analisis Informasi Kebudayaan	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>Kelompok Substansi Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
8.1	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>9</b>	<b>Kelompok Substansi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
9.1	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	-	-	-	-	-	<b>1</b>
9.2	Pengelola Adat dan Kesenian	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Kepala Bidang Pariwisata</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
<b>11</b>	<b>Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata</b>	-	1	-	-	1	<b>1</b>
11.1	Analisis Obyek Wisata	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>12</b>	<b>Kelompok Substansi Industri Pariwisata</b>	-	1	-	-	1	<b>1</b>
12.1	Pengawas Pariwisata	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata</b>	-	1	-	-	1	<b>1</b>
13.1	Penyuluh Wisata	-	-	-	-	-	<b>1</b>

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	2	3			4		
<b>14</b>	<b>Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
<b>15</b>	<b>Kelompok Substansi Kerja Sama Pariwisata</b>	-	1	1	-		<b>1</b>
15.1	Analisis Pariwisata	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>16</b>	<b>Kelompok Substansi Data dan Informasi Pariwisata</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
16.1	Analisis Pariwisata	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>17</b>	<b>Kelompok Substansi Promosi Pariwisata</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
17.1	Perancang Promosi	-	-	-	-	-	<b>1</b>
17.2	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	-	1	1	-	1	<b>1</b>
<b>18</b>	<b>Kepala Bidang Ekonomi Kreatif</b>	-	1	1	-	1	<b>1</b>
<b>19</b>	<b>Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
19.1	Analisis Kemitraan	-	1	1	-	1	<b>1</b>
<b>20</b>	<b>Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
20.1	Analisis Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	<b>1</b>
20.2	Pengelola Pemasaran	-	1	-	-	1	<b>1</b>
<b>21</b>	<b>Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
21.1	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	<b>1</b>
21.2	Pengembang Sarana dan Prasarana						

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 18 orang (54,55%) laki-laki dan 15 orang (45,45%) perempuan.

**Tabel 2.4.**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	18	54.55%
2	Perempuan	15	45.45%
Jumlah		33	100%

Keadaan pegawai menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor golongan IV (3) orang, yang paling banyak golongan III (27) orang, sedangkan untuk golongan II (3) orang.

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Pegawai Menurut Golongan**

No	Jenis Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	3	-
3	Golongan III	27	-
4	Golongan IV	3	-
Jumlah		33	-

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Disparbud Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Tabel Sarana dan Prasarana Disparbud Kota Bogor sampai dengan tahun 2021**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tanah Gedung Disparbud	1542 m	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bangunan Gedung Disparbud	1.083 m	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Tanah Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	2.305 m	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Bangunan Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	1.600 m	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Kendaraan roda 4	1 unit	-	1 unit	3 unit	3 unit	4 unit	6 unit	7 unit	5
6	Kendaraan roda 2	4 unit	-	5 unit	11 unit	8 unit	12 unit	13 unit	-	6
7	Lemari besi/arsip	9 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	7
8	Filing cabinet besi	10 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	8
9	Penghancur kertas	4 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	9
10	Lemari kayu	10 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	10
11	Kursi kerja	34 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	11
12	Sice	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	12
13	Meja rapat	2 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	13
14	Kursi rapat	400 unit	-	-	-	-	-	-	-	14
15	Kursi putar	17 unit	-	-	-	10 unit	10 unit	-	-	15
16	Brankas	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	16
17	Meja 1/2 biro	5 unit	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	17
18	Lemari es	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	18
19	Dispenser	4 unit	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	19
20	AC	23 unit	-	-	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	20
21	TV	4 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	21
22	Sound system	10 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	22
23	Kamera	6 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	23
24	PC	32 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	24
25	Laptop	7 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	25
26	Notebook	3 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	26
27	Printer	20 unit	5 unit	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	27
28	CCTV	17 unit	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	28
29	Pesawat telepon	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	29
30	Handycam	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	30
31	Mesin tik elektrik	4 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	31

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja Disparbud, maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat di capai pendaya gunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disparbud**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Gedung Disparbud	1542 m	-	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Disparbud	1.083 m	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanah Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	2.305 m	-	-	-	-	-	-	-
4	Bangunan Eks. Gedung SDN Batutulis 2 dan 3	1.600 m	-	-	-	-	-	-	-
5	Kendaraan roda 4	1 unit	-	1 unit	3 unit	3 unit	4 unit	6 unit	7 unit
6	Kendaraan roda 2	4 unit	-	5 unit	11 unit	8 unit	12 unit	13 unit	-
7	Lemari besi/arsip	9 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
8	Filing cabinet besi	10 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-
9	Penghancur kertas	4 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-
10	Lemari kayu	10 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-
11	Kursi kerja	34 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-
12	Sice	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-
13	Meja rapat	2 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-
14	Kursi rapat	400 unit	-	-	-	-	-	-	-
15	Kursi putar	17 unit	-	-	-	10 unit	10 unit	-	-
16	Brankas	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
17	Meja 1/2 biro	5 unit	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
18	Lemari es	1 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-
19	Dispenser	4 unit	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
20	AC	23 unit	-	-	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
21	TV	4 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
22	Sound system	10 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
23	Kamera	6 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
24	PC	32 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
25	Laptop	7 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
26	Notebook	3 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Printer	20 unit	5 unit	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
28	CCTV	17 unit	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
29	Pesawat telepon	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
30	Handycam	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Mesin tik elektrik	4 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ( DISPARBUD )**

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkruen yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, seniman dan budayawan, pelestarian benda dan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/ festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/ lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/ event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Berdasarkan sasaran RPJMD 2019-2024, target indikator pencapaian sasaran dapat di lihat dari jumlah kunjungan wisatawan. Dalam RPJMD 2019-2024, target kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 yaitu sebanyak 5.062.449 wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar Kota Bogor. Ekonomi kreatif mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga kota Bogor. Berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ini terdiri dari 17 (tujuh belas) sub-sektor yaitu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, music, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Ekonomi kreatif dapat diwujudkan dengan adanya produktivitas masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan produk unggulan pariwisata yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon pariwisata di Kota Bogor.

Adapun kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra periode sebelumnya dan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

- Jumlah kunjungan wisatawan
- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat daerah Kota Bogor dapat di ukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan seiring misi yang di miliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Disparbud Kota Bogor.



**Tabel 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya				10	10	10	10	15	53	75	63	32	26	530%	750%	630%	320%	173%
2	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan						18	18	18			18	18	18			100%	100%	100%
3	Jumlah kunjungan wisatawan				4,348,953	4,783,848	5,262,053	5,788,456	6,367,303	4,786,023	5,310,071	6,106,582	7,965,987	9,160,885	110%	111%	116%	138%	144%

**Tabel Transisi 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pelaku seni/ budaya				10	5	7	8	10						0%	0%	0%	0%	0%
2	Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan				18	18	18	18	18	18	18				100%	100%	0%	0%	0%
3	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni				15	15	17	19	21	19	21				127%	140%	0%	0%	0%
4	Jumlah kunjungan wisatawan				2.500.000	3.803.494	4.183.843	4.602.227	5.062.449	3.457.722	3.803.494				138%	100%	0%	0%	0%

**Tabel 2.9.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan ANgggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309,126,200	440,270,600	725,000,000	785,000,000	1,346,306,970	285,842,579	402,707,016	694,206,776	733,709,181	1,257,963,104	92.47%	91.47%	95.75%	93.47%	93.44%	29.60	29.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1,486,536,500	1,831,500,000	1,542,042,600	900,000,000	478,238,000	1,452,446,924	1,744,987,133	1,466,894,645	840,978,700	404,699,989	97.71%	95.28%	95.13%	93.44%	84.62%	-39.87	-46.11
Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70,000,000	70,000,000	70,000,000	62,810,000	14,784,000	68,100,000	70,000,000	49,950,000	47,627,000	11,777,000	97.29%	100%	71.36%	75.83%	79.66%	-84.07	-86.68
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,385,661,000	3,174,622,000	3,549,000,000	2,798,480,000	1,913,136,000	2,364,420,308	3,134,826,179	3,493,093,578	2,705,815,293	1,894,344,000	99.11%	98.75%	98.42%	96.69%	99.02%	-9.42	-9.28
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	275,000,000	-	-	-	-	243,647,000	-	-	-	-	88.60%	-	-	-	25.00	25.00
Program Pengembangan Nilai Budaya	200,000,000	250,000,000	-	-	-	200,000,000	233,803,000	-	-	-	100%	93.52%	-	-	-	5.00	3.61
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,990,000,000	900,165,000	1,300,000,000	1,375,425,000	694,042,450	1,884,866,500	859,637,055	1,255,966,554	1,335,315,009	614,996,972	94.72%	95.50%	96.61%	97.08%	88.61%	-45.75	-49.72
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	225,000,000	-	-	-	-	217,135,000	-	-	-	-	96.50%	-	-	-	25.00	25.00
Program Pengembangan Kemitraan	-	425,000,000	-	-	-	-	415,205,000	-	-	-	-	97.70%	-	-	-	25.00	25.00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	150,000,000	1,150,000,000	-	-	-	97,681,000	1,112,655,773	-	-	-	65.12%	96.75%	-	-	-	21.74	22.81
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa	-	135,000,000	-	-	-	-	128,865,000	-	-	-	-	95.46%	-	-	-	25.00	25.00
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	-	300,000,000	375,100,000	68,845,000	-	-	298,342,882	361,978,967	68,550,000	-	-	99.45%	96.50%	99.57%	-81.21	-77.62
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	-	-	688,957,400	389,550,000	231,865,000	-	-	659,877,036	383,791,000	227,892,000	-	-	95.78%	98.52%	98.29%	-11.22	-10.09

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

**Tabel Transisi 2.9.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan ANggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022 semester I	2023	2024	2020	2021	2022 semester I	2023	2024	2020	2021	2022 semester I	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913,479,641	-	-	-	-	786,436,668	-	-	-	-	86.09%			-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	677,025,000	-	-	-	-	604,160,118	-	-	-	-	89.24%			-	-	-	-
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,010,000	-	-	-	-	2,635,000	-	-	-	-	87.54%			-	-	-	-
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,433,669,000	-	-	-	-	1,332,123,500	-	-	-	-	92.92%			-	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	171,798,000	-	-	-	-	161,321,750	-	-	-	-	93.90%			-	-	-	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	105,104,000	-	-	-	-	90,304,000	-	-	-	-	85.92%			-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	8,337,485,607	9,005,451,976	-	-	-	7,891,819,960	4,245,378,239	-	-		94.65%	47.14%	-	-	-	-
Program Pengembangan Kebudayaan	-	2,427,620,600	331,720,300	-	-	-	2,144,559,800	-	-	-		88.34%	0.00%	-	-	-	-
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	715,384,200	780,912,500	-	-	-	649,745,000	363,210,000	-	-		90.82%	46.51%	-	-	-	-
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	1,111,616,800	5,585,000,000	-	-	-	866,860,664	122,050,000	-	-		77.98%	2.19%	-	-	-	-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	1,295,823,000	553,529,500	-	-	-	1,253,437,700	146,895,500	-	-		96.73%	26.54%	-	-	-	-
Program Pemasaran Pariwisata	-	301,352,160	392,583,500	-	-	-	296,174,216	91,045,000	-	-		98.28%	23.19%	-	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	43,442,900	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	-	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	873,206,400	1,305,555,000	-	-	-	840,230,250	155,160,000	-	-		96.22%	11.88%	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPARBUD

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disparbud. Tantangan dan peluang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terbagi ke dalam dua bidang urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

### 2.4.1. Urusan Kebudayaan

Budaya merupakan bidang kajian holistik yang berpotensi untuk dioptimalkan selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga sebagai sumber potensi ekonomi, sosial, kesadaran hukum, ekosistem atau pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya demi peningkatan kesadaran kolektif atau sebagai potensi yang multifungsi. Potensi kebudayaan di Kota Bogor terdiri dari gedung seni dan budaya, bangunan cagar budaya, sanggar seni, lingkung seni dan forum komunitas seni budaya.

Jumlah cagar budaya di Kota Bogor yang terinventarisir sampai tahun 2021 adalah 485 yang terdiri dari 448 bangunan cagar budaya, 27 situs dan 10 struktur. Sementara jumlah lingkung seni/ sanggar/ padepokan yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sampai tahun 2021 adalah 40 sanggar. Kota Bogor memiliki 6 Museum dan 14 jasa impresariat bidang seni. Hal ini dapat menjadi peluang dalam melestarikan seni dan atraksi budaya yang akan menjadi magnet turisme jika dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud merupakan ruang lingkup yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi seni budaya di Kota Bogor. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelaahan, maka teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

#### **Kekuatan (*strength*)**

Kekuatan penyelenggaraan urusan budaya di Kota Bogor salah satunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor telah mampu mengidentifikasi jenis objek pemajuan kebudayaan yang hidup di Kota Bogor dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Di Kota Bogor teridentifikasi 594 objek pemajuan yang terdiri dari 3 manuskrip, 5 tradisi lisan, 23 adat istiadat, 10 ritus, 4 pengetahuan tradisi, 2 teknologi tradisional, 30 seni, 3 bahasa, 16 permainan rakyat, 13 olahraga tradisi, dan 485 cagar budaya.

### **Kelemahan (*weakness*)**

Selanjutnya, kelemahan penyelenggaraan urusan budaya selama ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai penyelenggara urusan budaya belum memiliki grand desain atau cetak biru pembangunan kebudayaan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan tidak ada target-target yang jelas untuk dicapai oleh pemerintah kota. Selain itu Disparbud sampai saat ini tidak memiliki basis data jumlah pranata budaya, SDM budaya, yang menyebabkan tidak terdapat fokus pengembangan budayanya. Sementara pemanfaatan budaya baru sekedar pada proses penampilan-penampilan saja yang apresiasinya masih kurang.

### **Peluang (*Opportunity*)**

Keberadaan UU 5/2017 menjadi peluang bagi Kota Bogor untuk memajukan kebudayaan. Setidaknya kebijakan umum pemajuan kebudayaan telah ditetapkan sehingga Disparbud memiliki garis besar pemajuan kebudayaan. Selain itu, kebijakan dana abadi budaya yang ditetapkan Presiden RI pada tahun 2019 menjadi peluang pengembangan budaya bukan hanya di Kota Bogor tapi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Peluang lainnya pada urusan budaya adalah, bahwa pariwisata saat ini ditetapkan sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional, dimana salah satunya pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif selain potensi pariwisata alamnya. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan industri budaya.

### **Ancaman (*Threats*)**

Selain terdapat peluang dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat ancaman dalam pemajuan kebudayaan di Kota Bogor. Industri budaya masih kurang diminati oleh para investor, dimana industri budaya di Kota Bogor masih sangat konvensional dan belum terstandarisasi. Masuknya pengaruh budaya asing ke Kota Bogor seperti budaya barat, jepang dan korea selatan juga menjadi ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Minat masyarakat terhadap budaya masih minim, sehingga partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap budaya masih kurang.

#### 2.4.2. Urusan Kepariwisata

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kota Bogor, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Peranan pariwisata dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor pariwisata yang dapat dikategorikan sebagai sebuah industri yang dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi sebuah daerah.

Kota Bogor mempunyai kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata itu sendiri, selain itu adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Data objek dan daya tarik wisata di Kota Bogor berjumlah 28 kawasan, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Jenis Kawasan Wisata Kota Bogor**

No	Jenis Kawasan	Lokasi
1.	Prasasti Batutulis	Jl. Batutulis Bogor Selatan
2.	Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka no.56 Bogor kel. Ciwaringin Kec. Bogor
3.	Alun-Alun Kota Bogor	Jl. Kapten Muslihat No.51 Bogor kel. Ciwaringin . Kec. Bogor
4.	Museum Munasain	Jl. Ir. Juanda no. 22-24
5.	Meseum dan Monumen PETA	Jl. Jend. Sudirman no.35
6.	Rancamaya Country Golf	Jl. Rancamaya Utama
7.	Balai Penelitian Taman Rempah dan Obat	Jl. Tentara Pelajar No.3
8.	Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	Jl.Ir.H. Juanda no. 1 Bogor
9.	Museum Zoologi	Jl. Ir. Juanda no. 13
10.	Situ Gede	Jl. Cilubang Malang No. 37
11.	Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. Juanda Kel. Paledang Bogor tengah
12.	Museum Tanah dan Pertanian	Jl. Ir. H. Juanda no 98 Bogor tengah
13.	Kebun Raya	Jl.Ir.H. juanda no.13
14.	Country club cimanggu/ marcopolo	Jl. KH. Soleh Iskandar Bogor
15.	The Jungle Water	Jl. Bogor Nirwana Residence Kel. Mulyaharja Kec. Bogor selatan
16.	Taman Sringanis / tanaman obat	Kp. Cimanengah no.29 Kel. Cipaku kec.bogor selatan
17.	Bogor golf club	Jl. Semboja, Kb, Klp Bogor Tengah
18.	Kebun raya residence sports club	Jl. Mahoniraya, Mekarjaya
19.	Sagara swimming pool	Jl. Pamoyanan kel. Rangga mekar kec. Bogor selatan
20.	The jungle fest	Jl. Bogor Nirwana Residence Kel. Mulyaharja Kec. Bogor selatan
21.	Taman parahyangan 1	Jl.temenggung wiradireja
22.	Yasmin center	Jl.Ringread perum taman yasmin kel.curug mekar kec. Bogor Barat
23.	Kebun wisata ilmiah tanaman obat (balittro)	Jl. Tentara pelajar no.3 bogor kel. Menteng kec.bogor barat
24.	The voyage	Bogor nirwana residence rumah air bogor
25.	Kampung Ciharashas	Kampung Ciharashas Kelurahan Mulyaharja Bogor Selatan
26.	Kampung Labirin	Kampung Labirin RW X Kelurahan Babakan Pasar Bogor Tengah
27.	Kampung Pulo Geulis	Kampung Pulo Geulis Kelurahan Babakan Pasar Bogor Tengah
28.	Kampung Batik Kelurahan Cibuluh	Kampung Batik Kelurahan Cibuluh Bogor Utara

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2021

Pasar wisata Kota Bogor mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Bogor Tahun 2017-2021**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	
2017	283.901	5.822.681	6.106.582
2018	392.585	7.573.402	7.965.987
2019	451.473	8.709.412	9.160.885
2020	75.084	3.382.638	3.457.722
2021	42.968	3.691.372	3.734.340

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2021

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Bogor setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan di dorong dengan adanya penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan jenis-jenis usaha pariwisata di Kota Bogor.

**Tabel 2.12**  
**Jenis Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha di Kota Bogor**

Jenis Usaha	Jumlah
Bioskop	8
Rumah Bilyard	14
Karaoke	13
Mesin Ketangkasan	12
Golf	2
Kolam Pemancingan	4
Kolam Renang	15
Museum	6
Wisata Alam	4
Wisata Sejarah	18
Wisata Religi	13
Wisata Pendidikan	16
Wisata Kuliner	15
Wisata Belanja	16
Wisata Buatan	20
Jumlah	126

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2021

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Bogor**

Klasifikasi	Jumlah	Kamar
Hotel Bintang 5		
Hotel Bintang 4	16	2053
Hotel Bintang 3	17	1240
Hotel Bintang 2	11	733
Hotel Bintang 1	8	211
Non Bintang	27	861

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2020

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Restoran/ Rumah Makan di Kota Bogor**

Kategori	Jumlah
Restoran	78
Rumah Makan	408
Café	193
Jumlah	679

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2020

Pariwisata Kota Bogor yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja dan produk pariwisata *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* ini tentunya dapat dijadikan peluang untuk pengembangan pariwisata sebagai nilai jual wisata di Kota Bogor.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya persaingan yang terus meningkat dalam industri pariwisata menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat meningkatkan Sapta Pesona wisata melalui usulan aksi yang akan berkaitan dengan perkembangan destinasi wisata, industri pariwisata serta pelaku pariwisata.

Diperlukannya cara kreatif untuk membawa warisan atau atraksi budaya dapat hidup merupakan poin yang lebih penting. Ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Bogor dalam hal memberdayakan potensi budaya dalam pariwisata.

Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bogor tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

#### Ekonomi Kreatif

Keunggulan Kota Bogor sebagai suatu kawasan metropolitan didalamnya terdapat bisnis-bisnis ekonomi kreatif seperti fesyen, kuliner dan desain yang mempunyai keunikan serta kekhasan produk dan jasa yang dipasarkan, sehingga apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi dan bermanfaat untuk masyarakat. Industri kreatif di Kota Bogor terdiri dari beberapa sub sektor, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Bogor**

Sub Sektor Ekraf	Jumlah
Arsitek	2
Desain komunikasi visual	24
desain interior	6
desain produk	28
fesyen	40
fotografi	12
periklanan	6
aplikasi dan game developer	11
radio dan tv	1
film,vidio dan animasi	16
seni pertunjukan	32
kriya	77
kuliner	100
musik	9
seni rupa	8
Jumlah	372

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2019



Peluang yang dimiliki oleh sektor ekonomi kreatif masih sangat terbuka dan Kota Bogor memiliki peluang yang besar untuk melakukan transformasi di sektor tersebut. Adanya inovasi dan kreativitas dalam sektor ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan (*job creation*), meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), peningkatan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*) dan peran sosial lainnya yang dimiliki oleh ekonomi kreatif sehingga dapat pula memberikan sumbangsih terhadap peningkatan perekonomian lokal di Kota Bogor.

Kota Bogor telah memiliki warisan iklim kreativitasnya sendiri, seperti contoh pada sub sektor kuliner dapat dilihat dari olahan makanan yang disajikan, nama-nama menu yang unik serta packaging yang menarik. Selain itu, menjamurnya berbagai rumah makan dan café menunjukkan Kota Bogor memiliki daya tarik yang tinggi di sektor kuliner. Sehingga tantangan yang ada saat ini yaitu bagaimana lembaga pemerintah, komunitas kreatif, masyarakat, dan pemilik modal dapat bekerjasama untuk dapat mendukung kreativitas ke arah pembangunan manusia dan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat Kota Bogor.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disparbud**

Pembangunan Kota Bogor sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang memperhatikan peningkatan dari kualitas kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang berlaku di Kota Bogor, yang sejalan dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Dari berbagai aspek dalam pembangunan yang menjadi urusan pemerintah daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satunya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan seni budaya dan pariwisata dalam berbagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan menjadi salah satu potensi besar Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain kedua urusan tersebut dalam Peraturan Walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bertanggungjawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Ekonomi kreatif juga dianggap menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melihat berkembang pesatnya bidang usaha/industri sektor ekonomi kreatif.

Kota Bogor yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, maka dari itu pengembangan budaya dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dimana seperti yang dijelaskan dalam Rencana Induk Kepariwisata 2010-2025 Indonesia, bahwa pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dalam Gunn (1994) dijelaskan memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan budaya dan pariwisata Kota Bogor sebagai pusat atau karakteristik utama salah satu destinasi wisata Provinsi Jawa Barat, karena adanya pengaruh budaya moderen dan sejarah Kota Bogor. Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata

perkotaan Bogor seperti, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), dan wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*). Pengembangan aktivitas wisata di Bogor mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara spontan dan tersebar tidak merata.

Kota Bogor sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk destinasi wisata di Bogor dimana, kabupaten dan kota di luar Kota Bogor juga mengembangkan potensi-potensi budaya dan pariwisata. Kemudian, sarana-prasarana daerah lain yang juga ikut berkembang bersama dengan Kota Bogor tersebut saling mendukung dan melengkapi hingga menjadi satu kesatuan pariwisata wilayah Bogor. Maka, berbagai kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bogor dapat juga membantu dan saling mendukung kegiatan yang ada di daerah lain.

**Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan akar Masalah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
laju pertumbuhan kunjungan wisatawan belum optimal	Pemahaman masyarakat terhadap sadar wisata belum optimal	belum meratanya kelompok penggerak pariwisata (Kompepar) di kota bogor	
	sinergitas pelaku usaha pariwisata belum terjalin secara maksimal	kurangnya dukungan dari para pelaku usaha kepariwisataan terhadap potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Sarana prasarana penunjang kepariwisataan belum terfasilitasi secara maksimal		akses menuju lokasi wisata kurang memadai
			belum terfasilitasinya sarana prasarana penunjang kepariwisataan
	Promosi potensi pariwisata kota bogor belum terfasilitasi secara optimal		Sarana Promosi belum terfasilitasi secara optimal
			belum optimalnya promosi potensi kepariwisataan
	belum terkelolanya potensi atraksi pariwisata secara maksimal		pemanfaatan ruang publik belum optimal
Tingkat perkembangan ekonomi kreatif belum optimal		Tingkat keterampilan masyarakat belum maksimal	
		Kurangnya sarana dan prasarana ekonomi kreatif	
		Hasil produk EKRAF yang belum tersertifikasi HKI	
		Rendahnya produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	
Minat masyarakat terhadap pelestarian serta	Rendahnya pengetahuan tentang seni dan budaya di masyarakat	Terbatasnya Jumlah SDM pelaku seni dan budaya	

pengembangan seni dan budaya masih rendah	belum maksimalnya perlindungan dan pengembangan nilai-nilai tradisi seni dan budaya	belum adanya perda tentang kesenian, bahasa dan sastra
		Belum Optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelestarian budaya serta seni/kesenian di tingkat Kota maupun luar kota Bogor (Tingkat Jawa Barat, Tingkat Nasional, Internasional)
		Belum Optimalnya fasilitas bantuan alat kesenian
		belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kesenian
	rendahnya partisipasi lembaga masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	belum optimalnya sanggar, komunitas dan lembaga dalam melestarikan dan mengembangkan potensi seni dan budaya
	Optimalisasi perlindungan, penataan dan pemeliharaan cagar budaya dan museum belum maksimal	Raperda Cagar Budaya masih dalam proses/ belum disahkan
		belum tertatanya situs cagar budaya dan museum di Kota Bogor
		Banyak bangunan cagar budaya yang masih milik pribadi
		Kontribusi terhadap pemeliharaan cagar budaya belum optimal
	Kurangnya Pengetahuan terhadap Cagar Budaya	Kurangnya SDM / tim ahli Cagar Budaya
kurangnya pelestarian bahasa sunda	rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan bahasa sunda	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA”**

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

**Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :**

- a. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
- b. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang kompeten.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2019-2024.

**Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :**

**1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

**2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada didalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/

mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 memegang tugas sebagian tugas walikota pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, sebagai dinas yang memegang urusan kebudayaan dan pariwisata, Disparbud berperan untuk mengampu misi kedua dan misi ketiga yaitu mewujudkan kota yang cerdas dan mewujudkan kota yang sejahtera.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pariwisata guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dengan total penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp.185.661.140.961.

#### **3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi**

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang merupakan acuan untuk pembangunan pariwisata di Kota Bogor, maka pola pengembangan pariwisata didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata) sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra

pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, bahwa arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah (1) memfasilitasi pengembangan riset dan edukasi ekonomi kreatif nasional; (2) memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru; (3) membangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif nasional; (4) menumbuhkan, menggerakkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan berbagai titik pemasaran produk dan jasa kreatif nasional di dalam dan luar negeri; (5) membangun kesadaran dan apresiasi publik terhadap hak kekayaan intelektual, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual; (6) membangun dan memperkuat kerja sama, serta menciptakan sinergi antar-lembaga dan wilayah, untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional; dan (7) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, dibangun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas
  - a) Komisi Bandung atau Jabar kreatif, b). Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif,

- c). Cetak biru pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta), f). Kemudahan perijinan usaha industri kreatif, g). Paket kebijakan keuangandan h). Paket kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)
2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
    - a) Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi, b). Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif, c). Layanan investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif, e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyeteraan gender
  3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
    - a) Expo industri kreatif, b). Kawasan atau pasar kreatif, c). Duta Bandung kreatif di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

Kemudian berdasarkan penelahaan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan:

1. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Tata kelola yang baik;
4. Terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam arah pembangunan industri pariwisata yaitu meliputi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata, dan pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri. Arah pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dan pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab. Arah pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/ Kota, peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sistem insentif, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan.



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu pedoman dalam penentuan peruntukan pembangunan dan pengembangan kawasan. Dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor tentunya harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6). Tujuannya adalah agar pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, hal yang erat kaitannya dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor adalah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bogor. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pusaka bogor
2. Penataan Kawasan Pusaka Bogor :
  - a. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan cagar budaya;
  - b. Memberikan perlindungan terhadap kawasan bersejarah;
  - c. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
  - d. Menata bangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar kawasan;
  - e. Pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan;
  - f. Pengembangan sebagai kawasan wisata budaya

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
6. iklim; dan
7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- 1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Disparbud

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bogor, yaitu:

**Tabel 3.2 Isu-isu Strategis Lingkup Urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

No	Lingkup Urusan Disparbud	Topik Isu Strategis	Isu-isu Strategis
1	Budaya	Pengembangan budaya tradisional belum terintegrasi ke dalam potensi pada bidang kepariwisataan, Pendidikan potensi ekonomi dan industri Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada tim ahli cagar budaya yang bersertifikasi di Kota Bogor</li> <li>b. Belum tersedianya master plan pelestarian, pemanfaatan dan perlindungan kebudayaan;</li> <li>c. Belum tersedianya kajian tentang Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ada di Kota Bogor</li> <li>d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan lingkup seni dan budaya;</li> <li>e. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan;</li> <li>f. Kurangnya tenaga pengajar seni dan budaya</li> <li>g. Seni dan budaya Kota Bogor tidak terasa oleh masyarakat;</li> <li>h. Kurangnya edukasi terkait seni dan budaya (Lingkungan sekolah, sanggar atau tempat umum).</li> </ul>
2	Pariwisata	Pengembangan Bogor sebagai kota wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata ilmiah, wisata belanja, wisata ziarah dan sejarah belum terfasilitasi secara terencana dan terprogram.	<p>Destinasi</p> <p>Banyaknya destinasi wisata di Kota Bogor yang tidak memenuhi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Atraksi (<i>what to see, what to do, dan what to buy</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kota Bogor belum memiliki tema wisata;</li> <li>2) Belum Optimalnya pengenalan atraksi museum kepada wisatawan.</li> </ul> </li> <li>b. Aksesibilitas (sarana dan infrastruktur) yang perlu di tingkatkan</li> <li>c. Amenitas (fasilitas pendukung wisatawan) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor kenyamanan dimana PMKS masuk di perempatan jalan saat traffic light dengan mudah.</li> </ul> </li> </ul>
		Pengembangan industri pariwisata yang mengoptimalkan potensi daerah dengan dukungan kemajuan teknologi informasi.	<p>Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum Maksimalnya kesadaran untuk mensertifikasi usaha pariwisata</li> <li>b. Tidak dapat bersaingnya biro perjalanan dengan transportasi <i>online</i> sehingga biro perjalanan mematok harga dibawah dari harga pasar;</li> <li>c. Pemesanan hotel-hotel melalui aplikasi online yang lebih murah berdampak pada pemasukan pajak dari hotel-hotel-hotel di Kota Bogor;</li> <li>d. Keterbatasan paket wisata yang ditawarkan dalam wisata Kota Bogor.</li> </ul>

		Optimalisasi produk pariwisata dengan pemasaran yang menarik dan mudah diakses.	<p>Pemasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimnya kegiatan/festival yang menarik wisatawan. Seharusnya kegiatan/festival di Kota Bogor (misal, hari jadi Kota Bogor) menjadi suatu rangkaian kegiatan bukan hanya parade (dikemas secara matang dan berkelas internasional). Misal, konser musik, diskon belanja di pusat perbelanjaan secara serentak, kegiatan olah raga bersama/maraton, dll;</li> <li>Kurangnya penyebaran informasi pariwisata di titik-titik masuk Kota Bogor (seperti Tol Jagorawi, Stasiun Kereta Api, dan Terminal);</li> </ol>
		Peningkatan kinerja perangkat daerah yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan pariwisata.	<p>Kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arti wisata;</li> <li>Pendataan terhadap jumlah akomodasi, transportasi, dan destinasi wisata di Kota Bogor kurang maksimal, padahal pendataan tersebut penting dalam penghitungan Neraca (Neraca Pariwisata Daerah);</li> <li>Kurangnya peningkatan kompetensi SDM pemerintah Kota Bogor dalam urusan pariwisata.</li> </ol>
3	Ekonomi Kreatif	Belum maksimalnya pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya master plan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor</li> <li>Potensi ekonomi kreatif tinggi namun peran pemerintah masih belum maksimal dalam bidang pemerataan atau distribusi produksi;</li> <li>Belum terintegrasinya identifikasi data komunitas, kelompok, atau asosiasi dalam sektor ekonomi kreatif secara menyeluruh;</li> <li>Tidak adanya pembagian peran perangkat daerah dalam sektor ekonomi kreatif/ Sinergitas antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor, dan kolaborasi bersama subsektor ekonomi kreatif;</li> <li>Kurangnya arah dari pengembangan ekonomi kreatif → adanya prioritas pembangunan (pembangunan yang terfokus dan bertahap);</li> <li>Kurangnya koordinasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha sektor ekonomi kreatif oleh pemerintah Kota Bogor dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pembentukan forum untuk tiap subsektor/ Pembentukan Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor</li> <li>Belum adanya kajian kampung kreatif</li> <li>Belum maksimalnya sarana, prasarana dan informasi pendukung pemasaran ekonomi kreatif;</li> </ol>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPARBUD**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, visi Kota Bogor adalah Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga bermakna “Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh”.

Adapun untuk menjabarkan visi tersebut maka dirumuskan melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut:

##### **1) Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Sehat adalah** suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

##### **2) Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Cerdas** adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/ mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

### 3) **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

Penjabaran misi: **Kota Bogor Yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai penyelenggara urusan kebudayaan dan pariwisata, mengemban/ menjadi alat untuk pencapaian visi Kota Bogor yang mengampu pencapaian misi ke 2 dan misi 3 yaitu mewujudkan kota yang cerdas dan mewujudkan kota yang sejahtera. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor hanya mengampu misi tersebut, melainkan juga mengampu fungsi yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang pada *logic model* RPJMD dan Renstra 2019-2024.


Tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atas implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tujuan sebagai target yang ingin dicapai pada masa lima tahun yang akan dijalani. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang disusun berdasarkan rumusan isu-isu strategis dan tantangan, peluang yang akan dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Kemudian, dalam mewujudkan tujuan di atas, maka diperlukan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Misi dan Tujuan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019 – 2024**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas	Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang akuntabel lingkup Disparbud	Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang akuntabel lingkup Disparbud
2	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera	Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor



**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Kodisi Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Per Tahun				
				N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>								
<b>Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (Smart People)</b>		<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>		<b>69,50</b>	<b>90.87</b>	<b>91.22</b>	<b>91,28</b>	<b>91.33</b>
	<b>Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>		<b>69,50</b>	<b>70,50</b>	<b>71,50</b>	<b>725,50</b>	<b>73,50</b>
<b>Tujuan 1 :</b> Terwujudnya pelestarian budaya		Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya		10	5	7	8	10
	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya		10	5	7	8	10
<b>Tujuan 2.2 : Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Government)</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah</b>		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>80,01</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
Tujuan 2: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud		Indeks Reformasi Birokrasi		BB	BB	A	A	A
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah		NA	NA	80,01	81,00	82,00



<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</b>								
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</b>		<b>Indeks Gini Rasio</b>		<b>0.4</b>	<b>0.380</b>	<b>0.370</b>	<b>0.350</b>	<b>0.340</b>
	<b>Sasaran 1 : Menurunnya tingkat pengangguran</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		<b>8.47</b>	<b>11,79</b>	<b>11.32</b>	<b>10.84</b>	<b>10.37</b>
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru		30	30	30	30	30
<b>Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</b>		<b>Laju Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>6.66</b>	<b>3,57</b>	<b>5,37</b>	<b>5,53</b>	<b>6,04</b>	<b>6.66</b>
	<b>Sasaran 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>	<b>PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)</b>	<b>40.36</b>	<b>42.73</b>	<b>45.10</b>	<b>47.47</b>	<b>49.84</b>	<b>40.36</b>
<b>Tujuan 2 :</b> Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor		Persentase kunjungan wisatawan		10	10	10	10	10
		Jumlah Kunjungan wisatawan		2.500.000	3.803.494	4.183.843	4.602.227	5.062.449
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan		10	10	10	10	10
		Jumlah Kunjungan wisatawan		2.500.000	3.803.494	4.183.843	4.602.227	5.062.449
	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru		30	30	30	30	30

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Pembangunan kebudayaan dan pariwisata berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi dan sarana prasarana budaya di Kota Bogor yang kemudian dikoordinasikan dalam rumah budaya di Kota Bogor;
- b. Pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya di Kota Bogor untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan seni dan budaya lokal;
- c. Menggiatkan edukasi seni dan budaya di lingkungan sekolah, pemerintah daerah dan tempat umum di Kota Bogor;
- d. Pengembangan dan penataan destinasi wisata Kota Bogor yang ramah investasi dan kolaboratif;
- e. Pengembangan industri pariwisata yang mengoptimalkan potensi daerah dengan dukungan kemajuan teknologi informasi;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan/event di Kota Bogor sehingga dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan yang menarik wisatawan (menambah length of stay dan expenditure);
- g. Identifikasi potensi wisata di Kota Bogor dan kemudian bekerjasama dengan hotel, event organizer, ataupun biro wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di destinasi wisata Kota Bogor;
- h. Pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi dalam promosi destinasi wisata Kota Bogor dengan membuat pusat informasi wisata pada lokasi-lokasi strategis;
- i. Memasukan konten lokal dalam setiap kegiatan/event di Kota Bogor;
- j. Menyinkronisasi produk-produk pariwisata yang mampu bukan hanya menjual satu destinasi wisata namun juga mempromosikan destinasi lain;
- k. Kerjasama dengan public figure untuk berkunjung di Kota Bogor dan mempromosikan Kota Bogor, sehingga menarik minat orang berkunjung di Kota Bogor;
- l. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata Kota Bogor, guna meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk ikut menjaga dan sadar akan potensi-potensi pariwisata di Kota Bogor. Seperti, kuliner, kebersihan dan kenyamanan tempat wisata, dll;
- m. Identifikasi dan memperkuat pengawasan kegiatan dari biro pariwisata di Kota Bogor sesuai dengan izin yang diterbitkan dalam pendirian usaha tersebut, yang bekerjasama dengan perangkat daerah lain (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

- n. Membuat forum/dewan pariwisata yang mencakup semua pelaku usaha pariwisata dan usaha lain pendukungnya;
- o. Memberikan pelatihan dan pembinaan SDM dalam bidang pariwisata;
- p. Peningkatan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- q. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain (Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Banten, Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya) dalam melakukan promosi wisata;
- r. Identifikasi dan pendataan subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan arah kebijakan Kota Bogor;
- s. Identifikasi dan kolaborasi peran perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- t. Dukungan pemasaran produk hasil dari subsektor ekonomi kreatif;
- u. Dukungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- v. Event penunjang ekonomi kreatif yang memberdayakan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif saat ini dan terdapat keberlanjutan antar event yang berlangsung;

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.


Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah dinas pariwisata dan kebudayaan tahun 2019-2024 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

*Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bogor. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 6.1**  
**Logic Model**



Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.


Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.



Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi 2: Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas, dan Inovasi generasi muda	a. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda b. Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor c. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi	a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant ( <i>open government</i> ) b. Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas c. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur d. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan <i>'smart'</i> e. Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.
Misi 3 : Mewujudkan Kota Yang Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	1. Meningkatkan kunjungan wisata di Kota Bogor  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. d. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan berdasarkan/berpedoman pada program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyesuaikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam Renstra yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode Renstra yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2019-2024 adalah untuk menjawab isu strategis Peningkatan perekonomian kota. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bogor diantaranya:

**Tabel 6.1**  
**Program Prioritas Kepala Daerah (Janji Walikota)**  
**Yang Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>JANJI POLITIK/ KAMPANYE</b>	<b>KATEGORI</b>
1.	Pembangunan Kampung wisata	Bogor Merenah
2.	Festival Seni dan Helaran Budaya	Bogor Motekar

Adapun program yang akan dilaksanakan prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.  
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga</b>																					
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas</b>																					
<b>Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (Smart People)</b>				<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>		point	90.92	91.11	91.02	90.87	91.22		91.28		91.33		91.33				
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat</b>				<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>		point	67.37	68.91	69.03	70.50	71.50		72.50		73.50		73.50				
<b>Tujuan 2. Terwujudnya pelestarian budaya</b>				<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku seni dan budaya</b>		persen	10	10	10	5	7	6.849,9	8	23.585,4	10	6.999,0	10	35.331,5			
<b>Sasaran 4.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya</b>				<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku seni dan budaya</b>		persen	10	10	10	5	7	6.849,9	8	23.585,4	10	6.999,0	10	35.331,5			
		2.22.02	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya</b>		event	13	15	15	15	17	484,0	19	1.643,3	21	2.450,0	21	4.577,4			
		2.22.02.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan</b>		kegiatan	2	2	2	2	2	320,7	2	396,3	2	500,0	2	1.217,1			
		2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	lomba dongeng bahasa sunda tingkat kota bogor Pagelaran Kesenian JKPI Pameran JKPI Rakernas JKPI Sidang JKPI		kegiatan	2	2	2	2											
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Objek	NA	NA	NA	NA	25	277,7		336,3	2	350,0	2	964,1			
		2.22.02.2.01.02	Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya lomba kaulinan urang lembur		kegiatan	1	1	1	1											
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Orang	NA	NA	NA	NA	80	43,0	100	60,0	40	150,0	40	253,0			
		2.22.02.2.02	<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan</b>		kegiatan	3	3	3	3	1	163,3	1	1.247,0	3	1.950,0	3	3.360,3			
		2.22.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Partisipasi Pasangiri Seni di Luar Kota Bogor Terselenggaranya Atraksi Seni Tradisi Terselenggaranya Pasangiri Seni di Kota Bogor		Kegiatan	NA	NA	NA	4											
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek	NA	NA	NA	NA	1	163,3	5	997,0	4	1.500,0	4	2.660,3			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2.22.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Bantuan Alat Kesenian Hibah Bansos Penyelenggaraan Pagelaran di Gedung Kesenian	Set/ Proposal/ kali	NA	NA	NA	6 set 4 proposal 2 kali									
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	NA	NA	NA	NA		-	2	250,0	4	350,0	1	600,0	
		2.22.02.2.02.03	Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi/ Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dgn Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelaku budaya yang menerima penghargaan	Orang	NA	6	NA	NA									
				Jumlah orang/ lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	NA	NA	NA	NA		-	-	-	6	100,0	6	100,0	
		<b>2.22.03</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>780,9</b>	<b>8</b>	<b>1.097,0</b>	<b>10</b>	<b>475,0</b>	<b>10</b>	<b>2,352.9</b>	
		<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi</b>	<b>orang/ lembaga</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>780,9</b>	<b>25</b>	<b>1.097,0</b>	<b>120</b>	<b>475,0</b>	<b>100</b>	<b>2,352.9</b>	
		2.22.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	NA	NA	NA	NA	0				80	250,0	60	250,0	
		2.22.03.2.01.02	Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	NA	NA	NA	NA	NA				10	75,0	10	75,0	
		2.22.03.2.01.03	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Festival Kemasan Seni Pertunjukan Pagelaran Insidentil & Kemitraan Dalam & Luar Kota Bogor Pagelaran Kecapi Suling Pagelaran Kesenian dalam Rangka Cap Gomeh Pagelaran Kesenian Dalam rangka Hari Jadi Bogor Pameran Seni Rupa Terselenggaranya Festival Drama Juang	Kali	NA	NA	0 kali 10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0 kali 1 kali	1 kali 7 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali		780,9			997,0				1,777.9
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	NA	NA	20	23	20		25	100,0	30	150,0	30	250,0	
		<b>2.22.04</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>Jumlah ketersediaan sarana &amp; prasarana pembinaan sejarah</b>	<b>Sarana</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>550,0</b>	<b>1</b>	<b>650,0</b>	
				<b>Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah</b>	<b>Orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>525</b>	<b>-</b>	<b>525</b>	<b>-</b>	
		<b>2.22.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pelaku sejarah yang terbina</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>NA</b>	<b>100,0</b>	<b>205</b>	<b>550,0</b>	<b>205</b>	<b>650,0</b>	
		2.22.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	50	150,0	50	150,0	
		2.22.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	-	500	100,0	525	350,0	525	450,0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)		
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2.01.02	Prasarana Pembinaan Sejarah	Sejarah															
		2.22.04. 2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen, data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	1	50,0	1	50,0			
		<b>2.22.05</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan</b>	<b>Unit</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>5.585,0</b>	<b>25</b>	<b>745,1</b>	<b>25</b>	<b>634,0</b>	<b>25</b>	<b>6.964,1</b>		
		<b>2.22.05. 2.01</b>	<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</b>	<b>objek</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>		-		<b>175,0</b>		<b>175,0</b>		<b>350,0</b>		
		2.22.05. 2.01.02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek	NA	NA	NA	NA			5	175,0	5	175,0	<b>10</b>	350,0		
		<b>2.22.05. 2.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan</b>	<b>objek</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>25</b>	<b>5.585,0</b>	<b>25</b>	<b>745,1</b>	<b>25</b>	<b>634,0</b>	<b>25</b>	<b>6.964,1</b>		
		2.22.05. 2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	DED Kawasan Batutulis Fisibility Study (FS) Jumlah situs yang terpelihara Revitalisasi SD Batutulis	dokumen / buah	NA	NA	NA	1 dokumen 1 dokumen 18 buah 1 dokumen	5.585,0									
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	18	18	18	18			25		25	745,1	37	634,0	25	6.964,1
		2.22.05. 2.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	5	500,0	5	500,0		
		<b>2.22.06</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>Persentase peningkatan kunjungan ke museum</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	-	<b>25</b>	<b>20.000,0</b>	<b>25</b>	<b>2.890,0</b>	<b>50</b>	<b>22.890,0</b>		
		<b>2.22.06. 2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kunjungan masyarakat ke museum</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>		-		<b>20.000,0</b>		<b>2.890,0</b>		<b>22.890,0</b>		
		2.22.06. 2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	orang	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	35	150,0	35	150,0			
		2.22.06. 2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	unit	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	1	50,0	1	50,0			
		2.22.06. 2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	unit	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	1	190,0	1	190,0			
		2.22.06. 2.01.05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	unit	NA	NA	NA	NA	NA	-	1	20.000,0	2	2.500,0	2	22.500,0		
<b>Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government)</b>				<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Poin</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>			
	<b>Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>			<b>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>80,01</b>		<b>81</b>		<b>82</b>		<b>82</b>			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				1	1	23,1	1	13,5	1	25,0		61,6	
		2.22.01. 2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Surat Kabar/ Majalah	Bulan	12	12	12	12									
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				1	1	7,2	1	8,0	1	7,2		22,4	
		2.22.01. 2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang													
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				1	1	67,5	1	34,0	1	50,0		151,5	
		2.22.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen				100									
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				1	1	420,8	1	849,8	1	700,0		1.970,6	
		<b>2.22.01. 2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>361,4</b>	<b>100</b>	<b>896,1</b>	<b>100</b>	<b>300,0</b>	<b>100</b>	<b>1.557,5</b>	
		2.22.01. 2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit													
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						-	1	450,0		-		450,0	
		2.22.01. 2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Unit													
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						-	1	300,0		-		300,0	
		2.22.01. 2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeler	Unit													
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit						10,7		-		50,0		60,7	
		2.22.01. 2.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit						-		-	2	50,0		50,0	
		2.22.01. 2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit													
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						350,7		146,1		200,0		696,9	
		<b>2.22.01. 2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>802,1</b>	<b>100</b>	<b>900,6</b>	<b>100</b>	<b>900,0</b>	<b>100</b>	<b>2.602,7</b>	
		2.22.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Bulan	12	12	12	12									
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				1	1	102,1	1	250,0	1	200,0		552,1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2.22.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Non ASN Disparbud	Bulan	12	12	12	12									
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				1	1	700,0	1	650,6	1	700,0		2.050,6	
		<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</b>	<b>%</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>620,7</b>	<b>100</b>	<b>671,5</b>	<b>100</b>	<b>700,0</b>	<b>100</b>	<b>1.992,3</b>	
		2.22.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Unit				2									
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					15	111,5	15	112,0	17	150,0		373,5	
		2.22.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC, Mesin Pencacah Kertas, Mesin Tik, Peralatan Komputer/ Notebook, Komputer/ Notebook	Unit													
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					55	233,4	55	144,9	55	250,0		628,4	
		2.22.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Kantor Disparbud Kota Bogor	Kegiatan													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit					1	275,8	1	414,6	1	300,0		990,4	
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera</b>																		
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah</b>			<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>%</b>	<b>6.14</b>	<b>6.04</b>	<b>-0.53</b>	<b>3.57</b>	<b>5.37</b>		<b>5.53</b>		<b>6.04</b>		<b>6.04</b>		
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>			<b>PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)</b>		<b>Trilyun Rp.</b>	<b>37.99</b>	<b>46.22</b>	<b>40.36</b>	<b>42.73</b>	<b>45.10</b>		<b>47.47</b>		<b>49.84</b>		<b>49.84</b>		
<b>Tujuan Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor</b>			<b>Persentase kunjungan wisatawan</b>		<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>10</b>	<b>957,2</b>	<b>10</b>	<b>6,446,2</b>	<b>10</b>	<b>3.550,0</b>	<b>30</b>	<b>10.953,3</b>	
			<b>Jumlah Kunjungan wisatawan</b>		<b>orang</b>	<b>7.965.987</b>	<b>9.160.885</b>	<b>3.457.722</b>	<b>3.803.494</b>	<b>4.183.843</b>	<b>459,0</b>	<b>4.602.227</b>	<b>945,2</b>	<b>5.062.449</b>	<b>1.650,0</b>	<b>5.062.449</b>	<b>3.054,2</b>	
<b>Sasaran Meningkatkan kunjungan wisata di Kota Bogor</b>			<b>Persentase kunjungan wisatawan</b>		<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>10</b>	<b>957,2</b>	<b>10</b>	<b>6,446,2</b>	<b>10</b>	<b>3.550,0</b>	<b>30</b>	<b>10.953,3</b>	
			<b>Jumlah Kunjungan wisatawan</b>		<b>orang</b>	<b>7.965.987</b>	<b>9.160.885</b>	<b>3.457.722</b>	<b>3.803.494</b>	<b>4.183.843</b>	<b>459,0</b>	<b>4.602.227</b>	<b>945,2</b>	<b>5.062.449</b>	<b>1.650,0</b>	<b>5.062.449</b>	<b>3.054,2</b>	
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian akomodasi	%	NA	NA	NA	50	55	478,5	60	6,271,2	70	2,500,0	70	9,249,7	
				Persentase Kunjungan Wisatawan	%	NA	NA	NA	10	10		10		10		30		
		3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah daya tarik wisata baru	Daya Tarik Wisata	NA	NA	NA	NA	1	283,5	1	5,410,0	1	500,0	3	6,143,5	
		3.26.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Lokasi	NA	NA	NA	1	1	50,0	1	-	1	50,0	3	100,0	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	1	300,0	1	300,0	
		3.26.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pendampingan Teknis dan Standarisasi Homestay&SDM untuk wisata alam Mulyaharja Pembinaan, Pendampingan Teknis dan Standarisasi SDM untuk pengelolaan Camping Ground&Ecoriparian Wisata Alam Sukaesmi	Kegiatan	NA	NA	NA	1 kegiatan 1 kegiatan									
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Laporan	NA	NA	NA	NA	2	195,0	2	100,0	3	450,0	3	745,0	
		<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>	<b>30</b>	<b>600,0</b>	<b>30</b>	<b>800,0</b>	
		3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	-	1	200,0	1	300,0	2	500,0	
		3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	NA	NA	NA	NA	NA	-	0	-	30	300,0	30	300,0	
		<b>3.26.05</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>478,7</b>	<b>0,16</b>	<b>175,0</b>	<b>0,83</b>	<b>1.050,0</b>	<b>0,83</b>	<b>1.703,7</b>	
		<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>195</b>	<b>350</b>	<b>478,7</b>	<b>250</b>	<b>175,0</b>	<b>750</b>	<b>1.050,0</b>	<b>750</b>	<b>1.703,7</b>	
		3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi SDM Usaha Jasa Pariwisata	kali	NA	NA	NA	2 kali									
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya	Orang	NA	NA	NA	135	200	278,7	-	300	300,0	300	578,7		
		3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan Kompepar Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata	Orang	NA	NA	NA	60									
				Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	NA	NA	NA	60	100	200,0	100	100,0	100	200,0	100	500,0	
		3.26.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	-	100	25,0	150	150,0	150	175,0	
		3.26.05.2.01.04	Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	-	50	50,0	200	400,0	200	450,0	





Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						2018	2019	2020	2021	Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Target	Rp. (Juta)	
										Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2.02.04																
		3.26.04.2.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	NA	NA	NA	NA		-		-	1	100,0	1	100,0	
		3.26.04.2.02.06	Sub Kegiatan Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan	NA	NA	NA	NA		-		-	1	200,0	1	200,0	
		3.26.04.2.02.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	NA	NA	NA	NA		-	1	75,8	1	100,0	2	175,8	
		3.26.04.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	153,2		-	1	250,0	2	403,2	
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat</b>				<b>Indeks Gini Rasio</b>	<b>Point</b>	<b>0.413</b>	<b>0.408</b>	<b>0.412</b>	<b>0.380</b>	<b>0.370</b>		<b>0.340</b>		<b>0.340</b>		<b>0.340</b>		
<b>Sasaran 1 : Menurunnya tingkat pengangguran</b>				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Point</b>	<b>9.65</b>	<b>9.10</b>	<b>12.68</b>	<b>11.79</b>	<b>11.32</b>		<b>10.84</b>		<b>10.37</b>		<b>10.37</b>		
		3.26.05	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>30</b>	<b>466,0</b>	<b>30</b>	<b>427,0</b>	<b>30</b>	<b>600,0</b>	<b>90</b>	<b>1.027,0</b>	
		3.26.05.2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>30</b>	<b>353,0</b>	<b>30</b>	<b>243,5</b>	<b>30</b>	<b>325,0</b>	<b>90</b>	<b>568,5</b>	
		3.26.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	terlaksananya Gebyar Ekraf	kegiatan	NA	NA	NA	1	1	353,0							
		3.26.05.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	NA	NA	NA	NA	1		1	243,5	1	250,0	3	493,5	
		3.26.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	-	15	75,0	15	75,0	
		3.26.05.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi</b>	<b>orang</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>113,0</b>	<b>150</b>	<b>183,5</b>	<b>200</b>	<b>275,0</b>	<b>135</b>	<b>458,5</b>	
		3.26.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	kegiatan	NA	NA	NA	NA	1	113,0							
		3.26.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	NA	NA	NA	NA	40		40	183,5	40	200,0	120	383,5	
		3.26.05.2.02.03	Sub Kegiatan Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	-		-	15	75,0	15	75,0	
											<b>18.052,6</b>		<b>40.887,9</b>		<b>22.329,6</b>		<b>80.804,1</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana visi Kota Bogor untuk RPJMD Tahun 2019-2024: “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu:

1. Misi 1 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat”;
2. Misi 2 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”;
3. Misi 3 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera”

Dari misi tersebut di atas, keterkaitan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah Misi ke- 2 Urusan Kebudayaan dan Misi ke- 3 untuk Urusan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	<b>Urusan Kebudayaan</b>							
1	Jumlah Event/ Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara	13	15	15	17	19	21	21
2	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	-	5	5	7	8	10	10
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	18	18	18	25	25	25	25
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	B	B	BB	A	A	A	A
	<b>Urusan Pariwisata</b>							
5	Jumlah kunjungan wisatawan	6.367.303	3.457.722	3.803.494	4.183.843	4.602.227	5.062.449	5.062.449
6	Persentase Kunjungan Wisatawan	-	-	5	10	10	10	35
7	Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30	30	30	30	30	30	150

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Secara umum untuk dapat melaksanakan pembangunan Kota Bogor perlu diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik oleh Disparbud. Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi kegiatan identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaannya. Pembangunan Kota Bogor sebagai salah satu bagian dari sistem pembangunan Regional dan Nasional, tidak terlepas dari program dan kebijaksanaan Regional maupun Nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi era desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi, menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan daerah yang awalnya bersifat statis ke arah pembangunan daerah yang dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi, sumberdaya, sarana dan biaya yang ada. Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan perencanaan secara sistematis berupa rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor maupun daerah.

Perencanaan strategis ini merupakan rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bogor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Perencanaan ini merupakan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019-2024, disesuaikan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, maka perencanaan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Disparbud setiap tahunnya.

Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Disparbud Kota Bogor tahun 2019-2024 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Disparbud Kota Bogor sebagai sebuah dokumen perencanaan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di Disparbud Kota Bogor. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan juga pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama lima tahun.

**Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :**

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Disparbud Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2019-2024.

2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Disparbud berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Disparbud Kota Bogor harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor dan Renstra Disparbud beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi serta pencapaian target dalam pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.